

PENETAPAN REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

2022

Kpt 19 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN AGUSTUS TAHUN 2022

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a PKPU No.8 Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Agustus Tahun 2022 Kabupaten Pringsewu.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.11 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 6 Tahun 2021
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu ini diatur: menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Agustus 2022.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 2 September 2022
 - Lampiran.: 1 hlm.